



## SOSIALISASI PENTINGNYA KEPATUHAN DAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT DI ERA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)

Ihwan Satria Lesmana\*<sup>1</sup>, Nita Novita Sari<sup>2</sup>, Rahma Diyana<sup>3</sup>, Sarah Yulia Safitri<sup>4</sup>, Bayu Lesmana Mulyawan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bina Bangsa (Lecturer Author)  
<sup>2,3,4,5</sup>Universitas Bina Bangsa (Student Authors)  
Email: ihwansatrialesmana@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*The increasing situation of the Covid-19 virus in Indonesia has prompted the government to make a new policy, namely the Enforcement of Restrictions on Community Activities. The last update was on August 11, 2021, there were 3,749,000,446 people who tested positive. The PPKM policy is one of the policies in the effort to deal with COVID-19 which does not have a clear law, because the phrase to impose restrictions on activities to control the spread of the epidemic is not contained in Law No. 6 of 2018 concerning health quarantine. The document of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine is a legal product that was separated on 7 August 2018 by President Joko Widodo. This law is a legal umbrella in supporting the government to protect the health problems of the Indonesian people from the threat of new diseases and old diseases that re-emerge. The PPKM rules made by the government have caused a lot of losses for the community, especially in the economic field where MSME activities are limited. mobile phone facilities, inadequate signal, parents who do not understand technology.*

**Keywords:** *Compliance, Discipline, PPKM*

### Abstrak

Situasi virus Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat membuat pemerintah membuat kebijakan baru, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Update terakhir tanggal 11 Agustus 2021 orang yang mengalami positif sebanyak 3.749.000.446 orang. Kebijakan PPKM merupakan salah satu kebijakan dalam upaya penanggulangan covid-19 yang tidak mempunyai hukum yang jelas, karena frase pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran wabah tidak terdapat dalam UU No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dokumen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan merupakan produk hukum yang dipisahkan pada 7 Agustus 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Undang-Undang ini merupakan payung hukum dalam mendukung pemerintah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali. Aturan PPKM yang dibuat oleh pemerintah ini banyak membuat masyarakat mengalami kerugian, terutama di bidang ekonomi yang mana UMKM dibatasi kegiatannya, dampak lainnya, yaitu di bidang pendidikan yang mana para pelajar dituntut untuk melakukan kegiatan belajar di rumah secara daring yang banyak mengalami kesulitan, seperti kekurangan fasilitas handphone, sinyal yang tidak memadai, orang tua yang belum mengerti teknologi.

**Kata kunci:** Kepatuhan, Kedisiplinan, PPKM

---

## LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Awal mula corona virus jenis ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina, pada

Desember 2019 kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Corona Virus Disease-2019 (Covid-19).

PPKM merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran dan penularan Covid-19. Meski demikian, PPKM bukanlah istilah aturan pembatasan sosial pertama yang digunakan oleh pemerintah. Sebelumnya, ada sebutan lain yang juga diperkenalkan pemerintah sejak awal pandemi Covid-19, yakni PSBB.

Aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai diberlakukan 17 April 2020. Penggantian istilah dari PPKM Darurat menjadi PPKM level 3-4 tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali itu ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (20/7/2021). "Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, lokasi pelaksanaan kegiatan di kantor desa Cokopsulanjana Kecamatan Waringinkurung pada jam 10.00 dihadiri oleh tokoh masyarakat, dosen pembimbing, narasumber dan anggota mahasiswa KKM kelompok 32 Universitas Bina Bangsa.



Kegiatan ini membahas pada bidang hukum dan kesehatan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dengan tema Kupas Tuntas PPKM Dari Segi Hukum Dan Kesehatan serta Dampak UMKM, Untung Atau Buntung?

Di bidang kesehatan sosialisasi ini membahas cara pencegahan corona dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta membahas gejala Covid-19, dilanjutkan dengan memperagakan cara cuci tangan yang benar, kemudian dilanjutkan dengan pembagian serta praktek cara menggunakan masker yang benar dan diakhiri dengan tanya jawab sebagai evaluasi.

Di bidang hukum dan ekonomi, sosialisasi ini membahas peraturan PPKM yang menguntungkan atau merugikan masyarakat, khususnya pada pelaku UMKM di desa Cokopsulanjana dan diakhiri dengan tanya jawab sebagai evaluasi.



## **PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan seminar ini ditujukan kepada Masyarakat desa Cokopsulanjana melalui sosialisasi dengan pemberian informasi mengenai langkah pencegahan Covid-19, gejala Covid-19, resiko Covid-19 dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena banyak masyarakat, khususnya di desa Cokopsulanjana yang belum mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam upaya pencegahan dan penularan COVID 19.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas Bina Bangsa di Desa Cokopsulanjana ini diawali dengan pemberian penyuluhan tentang pencegahan Covid-19 kepada tokoh masyarakat oleh para narasumber, dengan harapan informasi ini bisa tersalurkan kepada masyarakat desa Cokopsulanjana. Penyuluhan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah Covid-19. Penyuluhan ini merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dalam upaya pencegahan dan penularan Covid-19.



Kegiatan yang dapat diberikan dalam pencegahan Covid-19, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 detik, gunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70% jika air dan sabun tidak tersedia, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Buang tisu pada tempat yang telah ditentukan, bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin pada permukaan dan benda yang sering disentuh, cara menggunakan masker dengan benar adalah salah satu cara pencegahan penularan penyakit saluran napas, termasuk infeksi Covid-19.

Selain pencegahan Covid-19 dipaparkan juga gejala-gejala yang dirasakan, yaitu demam, batuk, kelelahan, sakit dan nyeri, ruam pada kulit, kehilangan kemampuan untuk merasa atau mencium bau. Jika terjadi hal seperti itu, kami mengarahkan masyarakat harus mengunjungi klinik, rumah sakit atau puskesmas terdekat. Salah satu narasumber juga memberikan cara cuci tangan yang benar dan cara memakai masker yang baik dan benar.

Penyebaran covid ini terutama menyebar dari orang ke orang. Percikan yang keluar saat orang sakit bersin atau batuk bisa jatuh ke mulut atau hidung orang orang lain di dekatnya, kontak dekat dengan orang sakit misalnya berpelukan atau bersalaman. Dengan meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19 kita semua berusaha untuk memutuskan penyebarannya terutama bagi orang yang mempunyai penyakit lain, misalnya tekanan darah tinggi, kita bisa mencegahnya dengan membatasi konsumsi garam hingga kurang 5 g per hari, rajin makan buah buahan, hindari lemak jenuh dan lemak trans, hindari tembakau, hindari alkohol, tetap aktif setiap hari.

Banyak sekali kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat desa Cokopsulanja dimasa covid yang mempunyai anak yang masih pelajar, dimana diharuskan belajar secara daring mesikpun di desa Cokopsulanja belum banyak orang positif covid, tapi aturan pemerintah yang mau tidak mau harus di ikuti. Kesulitan yang dirasakan oleh orang tua pelajar, yaitu keterbatasan sarana prasarana karena penghasilan orang tua pelajar yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga orang tua belum

mampu membelikan ponsel untuk anaknya, kesulitan lainnya, yaitu sinyal yang sulit sekali di akses di desa Cokopsulanjana.

Dalam bidang hukum untuk mencegah penyakit Covid-19 yang dari hari ke hari angka penularannya semakin tinggi, akhirnya pemerintah memutuskan atau menetapkan sebuah kebijakan berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dalam pengambilan suatu kebijakan tentu saja yang akan menjadi landasan utamanya adalah peraturan atau larangan perundang-undangan, apalagi Indonesia adalah bisa dikatakan sebagai negara hukum.

Dalam UU No.6 tahun 2018 ada yang dikenal dalam empat istilah atau panggilan yakni, karantina wilayah, karantina rumah sakit, karantina rumah dan pembatasan sosial berskala besar. UU di atas menjelaskan UU No.6 tahun 2018 tidak dikenal istilah PPKM darurat, di samping terkait istilah PPKM yang tidak ada dasar hukumnya, kita juga akan melihat pada hal-hal terkait dengan penerapan PPKM ini. Dalam bidang hukum pasti ada yang namanya aturan-aruran atau pelanggaran-pelanggaran tersebut, salah satunya UU No.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 93 setiap orang yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Corona virus memang ada di dunia ini terutama di Indonesia. Corona virus merupakan virus yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Peningkatan kematian yang tinggi akibat virus corona menyebabkan banyak dampak yang terjadi di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengantisipasi corona virus menyebar keseluruh masyarakat dengan cara melakukan beberapa pembatasan-pembatasan. Pemerintah melakukan pembatasan PSBB kemudian dilakukanlah pembatasan PPKM. Dari segi kesehatan PPKM sangat berpengaruh pesat terhadap menurunnya Corona Virus di Indonesia, banyaknya orang yang sembuh akibat isolasi mandiri dan tidaknya banyak orang yang beraktifitas di luar. Dari segi hukum Corona Virus PPKM dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya belum sepenuhnya efektif karena, banyak yang terdampak negatif akibat dengan adanya PPKM salah satunya yaitu dibidang keuangan atau ekonomi dan lainnya yaitu di bidang pendidikan dimana UMKM tidak berjualan saat PPKM dan dibatasi waktunya sehingga pendapatan mereka serta psar mereka berkurang pendidikan pun sangat berpengaruh dengan adanya PPKM dimana diharuskannya pelajar untuk belajar dirumah dan hal itu membuat tidak efektif akan kecerdasan anak bangsa. Pada ke 3 narasumber dikatakan bahwa PPKM lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan dan untuk itu pemerintah wajib mempertimbangkan kembali adanya PPKM dan lebih ditingkatkan efektifasnya dalam penerapan PPKM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggono, Bayu Dwi. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.
- <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/apakah-coronavirus-dan-covid-19-itu>  
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kekarantinaan-kesehatan#:~:text=2018-.Dokumen%20Undang%20Undang%20Nomor%206%20Tahun%202018%20tentang%20Kekarantinaan%20Kesehatan,dari%20ancaman%20penyakit%20baru%20maupun>
- Suratno, Sadhu Bagas. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 164.  
<https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5499>.
- Yusdianto, Yusdianto. "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 483–504.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>.